



**P E N E T A P A N**  
**No. 86/Pdt.P/2018/PN. Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : ARDIANTO KUSUMA.  
NIK : 3317140412750001.  
Tempat/ Tanggal lahir : Rembang, 4 Desember 1975.  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Jalan Eyang Sambu No.7, RT.002/RW.002, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 03 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 06 Nopember 2018, dibawah register perkara permohonan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 19 Nopember 2005 di Gereja Katolik STI Francisci Xaverii Kebon Dalem, Semarang, Nomor 1005 Buku III Hal 335 Tahun 2005, dan Penandatanganan Akte Perkawinan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2005, di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 556/2005 ( Berkas terlampir );

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PN.Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari pernikahan tersebut diatas, pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama nama Angelina Carlissa Kusuma.
3. Pemohon menggunakan berkas - berkas dari domisili Kota Semarang untuk memenuhi syarat pengurusan pendaftaran perkawinan di Catatan Sipil Kota Semarang waktu itu.
4. Setelah menikah, pemohon berdomisili di kota Lasem, dan mengajukan permohonan identitas di Kota Lasem, Kabupaten Rembang, menggunakan nama yang tertera pada Akta Kelahiran dan ijazah pemohon ( berkas terlampir ).
5. Untuk mengurus surat - surat penting seperti Ijazah sekolah anak, dan surat penting lainnya, maka pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penghapusan Nama Soemitro ini.
6. Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penghapusan Nama Soemitro (dari Ardianto Kusuma Soemitro menjadi Ardianto Kusuma) untuk mempertegas / memperoleh kepastian hukum atas dokumen dan surat - surat sehingga di masa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, dan bukan bertujuan untuk merugikan orang lain atau melawan hukum.
7. Atas permohonan ini tidak ada keberatan dari pihak manapun.
8. Untuk memperkuat dalil - dalil permohonan ini, pemohon akan mengajukan bukti - bukti surat dan saksi - saksi pada persidangan nanti.

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan ini.
2. Menyatakan sah demi hukum dan memberi ijin atas Penghapusan Nama Soemitro dari Ardianto Kusuma Soemitro menjadi Ardianto Kusuma.
3. Memberi Kuasa Kepada **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang** untuk menghapus nama Soemitro (dari Ardianto Kusuma Soemitro menjadi Ardianto Kusuma) pada Akta Perkawinan pemohon dan memberikan Surat Tembusan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; serta mengubah nama pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon (dari Ardianto Kusuma Soemitro menjadi Ardianto Kusuma) sesuai dengan perubahan nama pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon.

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PN.Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan Surat Ketetapan Penghapusan Nama Soemitro ini sebanyak rangkap 2 (dua) untuk keperluan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan arsip pemohon.
5. Membebaskan kepada pemohon biaya atas permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah diperiksa, diteliti dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARDIANTO KUSUMA, NIK : 3317140412750001, tertanggal 04-12-2017, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317142211080597 atas nama Kepala Keluarga ARDIANTO KUSUMA, tertanggal 26-10-2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 92/1975 atas nama ARDIANTO KUSUMA, tertanggal 12-12-1975, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor : 3970 atas nama ARDIANTO KUSUMA, tertanggal 24-11-1997, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 556/2005 atas nama ARDIANTO KUSUMA SOEMITRO dan INTAN MULYAWATI DEWI, TAN tertanggal 21-11-2005, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3170/2009 atas nama ANGELINA CARLISSA KUSUMA tertanggal 28-07-2009, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi DARJANTIE ATMO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera di Akta Perkawinan Pemohon dan di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Angelina Carlissa Kusuma;

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PN.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, KK serta Ijazah adalah ARDIANTO KUSUMA;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah ARDIANTO KUSUMA SOEMITRO;
- Bahwa nama belakang Pemohon yang tertera SOEMITRO tidak akan dipergunakan lagi menyesuaikan di Akta Kelahiran, KTP, KK serta Ijazah Pemohon;

## 2. Saksi SUNDASAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai pembantu rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera di Akta Perkawinan Pemohon dan di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Angelina Carlissa Kusuma;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, KK serta Ijazah adalah ARDIANTO KUSUMA;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah ARDIANTO KUSUMA SOEMITRO;
- Bahwa nama belakang Pemohon yang tertera SOEMITRO tidak akan dipergunakan lagi menyesuaikan di Akta Kelahiran, KTP, KK serta Ijazah Pemohon;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon yaitu yang semula ARDIANTO KUSUMA SOEMITRO menjadi ARDIANTO KUSUMA menyesuaikan dengan nama yang ada di akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P.1 s/d. P.6 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Eyang Sambu No.7, RT.002/RW.002, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka berdasarkan pertimbangan

*Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PN.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diatas, Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 nama Pemohon tertulis ARDIANTO KUSUMA;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan P.6 nama Pemohon tertulis ARDIANTO KUSUMA SOEMITRO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi diatas nama Pemohon yang tertera dalam akta perkawinan ingin dirubah menyesuaikan yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon yaitu yang semula ARDIANTO KUSUMA SOEMITRO dirubah menjadi ARDIANTO KUSUMA tanpa nama belakang SOEMITRO;

Menimbang, bahwa selain itu pula nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ANGELINA CARLISSA KUSUMA ingin dirubah menyesuaikan yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon yaitu yang semula ARDIANTO KUSUMA SOEMITRO dirubah menjadi ARDIANTO KUSUMA tanpa nama belakang SOEMITRO;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon akhirnya mengakibatkan ketidakseragaman dokumen dari Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan sangatlah adil dan bijaksana berdasarkan asas kemanusiaan dan kemanfaatan maka perbedaan penulisan nama Pemohon dapat dimintakan perubahan agar ada keseragaman identitas yang merupakan hak setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang timbul akibat kesalahan administrasi;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dipergunakan untuk keseragaman dokumen sehingga di masa yang akan datang tidak menjadi permasalahan yang baru lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dengan tanda P.5 yang menerbitkan adalah Kantor Catatan Sipil Kota Semarang namun Pemohon berkedudukan di Kabupaten Rembang maka memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang melalui Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam akta perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dengan tanda P.6 yang menerbitkan adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang maka  
*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PN.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ANGELINA CARLISSA KUSUMA;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ANGELINA CARLISSA KUSUMA dari semula tertera nama **ARDIANTO KUSUMA SOEMITRO** dirubah menjadi **ARDIANTO KUSUMA**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama tersebut dalam akta perkawinan yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama tersebut dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ANGELINA CARLISSA KUSUMA;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan dibantu oleh, AGUS SUKARYO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 86/Pdt.P/2018/PN.Rbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUKARYO, SH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Biaya Proses.....Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan dan PNBK.....Rp. 75.000,-

Materai.....Rp. 6.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Leges.....Rp. 3.000,-

Jumlah.....Rp.169.000,-

Terbilang : seratus enam puluh sembilan ribu rupiah.